



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Simpang Tiga/10 Oktober 1991, Usia 33 Tahun, Perempuan, Indonesia, Kristen, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H dan Jusuf Fransen Saragih, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Sepri Ijon Maujana & Associates Law Office, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Rajamin Purba No.104 B, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Bah Butong, Tanggal lahir 21 Maret 1984, Usia 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal/domisili di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pondang Hasibuan, SH., M.H., dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pondang Hasibuan, SH., M.H. dan rekan, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai....**Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ronald Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2014, keduanya memilih tinggal di Simpang Bah Butong Komplek Gereja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak Pertama, lahir di Sidamanik, pada tanggal 13 April 2015, yang kedua bernama Anak Kedua, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0026, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 06 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;



- 4) Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, rukun dan berjalan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- 5) Bahwa tidak lama berselang setelah itu, sekitaran tahun 2023 mulai timbul riak-riak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut kemudian tampak ketika Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya kebutuhan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak maupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6) Bahwa orangtua Tergugat sering sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering menjadi pemicu yang menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran hutang selama perkawinan Penggugat dan tergugat dilimpahkan seluruhnya untuk dibayar oleh Penggugat;
- 7) Bahwa pemberian orangtua Tergugat berupa mas 4,5 mayam dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 dipaksa dan didesak orangtua dan Tergugat untuk dikembalikan dan tidak ada itikad baik Tergugat untuk membantu membayar sehingga harus Penggugat yang harus melunasi dengan uangnya sendiri;
- 8) Bahwa tidak lama berselang setelah itu, sekitaran tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan Penggugat telah diusir oleh orang tua Tergugat dan dan kini Penggugat tinggal bersama orangtuanya beserta anak-anaknya;
- 9) Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawa Tergugat tinggal dengannya di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alasan tidak ada hak marga silalahi untuk anak-anak-anaknya;
- 10) Bahwa sejak saat itu dikarenakan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kediaman Tergugat. Dimana saat ini Tergugat sedang bertempat tinggal/berdomisili/memiliki kediaman di rumah orang tuanya di simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bah Butong kompleks Greja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, maka sesuai dengan hal tersebut telah benar Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun karena merupakan wilayah hukumnya. Ketentuan demikian juga telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur pengajuan gugatan diajukan di tempat kediaman/domisili Tergugat;

B. TENTANG ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ronald Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama Anak Pertama, yang lahir di Sidamanik, pada tanggal 13 April 2015, yang bernama Anak Kedua, yang lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0026, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bernama Anak Ketiga, yang lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 06 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- 3) Bahwa tidak lama berselang setelah itu, sekitaran tahun 2023 mulai timbul riak-riak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut kemudian tampak ketika Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya kebutuhan kepada

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak maupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4) Bahwa orangtua Tergugat sering sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering menjadi pemicu yang menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran hutang selama perkawinan Penggugat dan tergugat dilimpahkan seluruhnya untuk dibayar oleh Penggugat;

5) Bahwa pemberian orangtua Tergugat berupa mas 4,5 mayam dan uang tunai sebesar Rp 4.000.000 dipaksa dan didesak orangtua dan Tergugat untuk dikembalikan dan tidak ada itikad baik Tergugat untuk membantu membayar sehingga harus Penggugat harus melunasi dengan uangnya sendiri;

6) Bahwa tidak lama berselang setelah itu, sekitaran tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan Penggugat telah diusir orang tua Tergugat dan dan kini Penggugat tinggal bersama orangtuanya;

7) Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawa Tergugat tinggal dengannya di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alasan tidak ada hak marga silalahi untuk anak-anak-anaknya;

8) Bahwa orangtua Penggugat juga sudah beberapa kali berupaya menghubungi orangtua Tergugat untuk membicarakan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat dan masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orangtua Tergugat seperti ini tidak mau tahu dan terkesan tidak peduli serta tidak memberikan respon maupun solusi apapun terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut: *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan dan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah sudah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sebagai berikut : *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kenapuannya"*. Apabila ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan dan kondisi perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak terpenuhinya kewajiban dari suami untuk memberikan kebutuhan terhadap keluarganya;

11) Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

12) Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada poin huruf (f) dikaitkan dengan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini antara suami atau istri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga sehingga telah mencoreng nama baik Penggugat dan seluruh keluarga besarnya;

13) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas jika dikaitkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan c.q Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

C. TENTANG PERWALIAN DAN PENGASUHAN ANAK

1) Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat dan kebohongan besar Tergugat terhadap Penggugat dan seluruh keluarga besarnya tidak mencerminkan sebagai seorang pria/suami yang bertanggungjawab sekaligus sebagai seorang bapak yang baik untuk anaknya, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga tetap tinggal bersama Penggugat, dalam hal ini bertujuan agar kebutuhan sehari-hari terhadap ketiga anaknya dapat terpenuhi;

2) Bahwa adapun alasan lainnya Penggugat memohon agar perwalian dan hak asuh anak berada pada Penggugat dikarenakan Penggugat mampu secara finansial, lahir dan batin untuk memenuhi dan merawat tumbuh kembang anak dikarenakan Penggugat juga memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

3) Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawa oleh orangtua tergugat tinggal di rumah kediamannya sendiri;

4) Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan masih membutuhkan sosok seorang ibu yang telah melahirkan untuk mendidik dan merawatnya hingga dewasa, maka yang menerima hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan terhadapnya adalah Penggugat;

5) Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, namun hal tersebut bukan berarti melepaskan Tergugat dari tanggungjawabnya sebagai tulang punggung keluarga, maka sudah sepantasnya pula Penggugat menuntut biaya pemeliharaan terhadap Penggugat dan anaknya kepada Tergugat sebagaimana dimaksudkan



dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : *"bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* dan adapun besaran besarnya biaya pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini adalah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya;

6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan gugatan Penggugat sangat berdasar atas hukum maka sudah sepatutnya pula agar Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan/dalil yang sangat berdasar tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau sebahagian;
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ronald Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, **adalah Sah menurut hukum;**
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ronald Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4) Menyatakan sebagai hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Pertama, lahir di Sidamanik, pada tanggal 13 April 2015, yang kedua bernama Anak Kedua, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0026, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan yang ketiga bernama Anak Ketiga, yang lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 06 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, **tetap dalam perwalian/pengasuhan/pemeliharaan penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;**

5) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dalam bentuk biaya pemeliharaan kepada semua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.6.000.000,00(Enam Juta Rupiah) setiap bulannya secara rutin;

6) Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi dalam putusan ini;

7) Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan pihak Tergugat juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi ada perubahan alamat Tergugat yang sebelumnya termatub alamat Tergugat yaitu Perumahan Karyawan Perkebunan Afdeling B Bah Butong, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara menjadi Rumah Kel. Sodang Purba/Rosmaida br Aruan (orang tua Tergugat) di Jl. Simpang Bah Butong, Dusun IV, Nagori Bah Butong II, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat tidak beritikad baik

Bahwa perkara *a quo* kemarin telah memasuki tahapan proses mediasi, bahwa dalam proses mediasi tersebut principal Penggugat hanya hadir sekali dan proses mediasi berikutnya tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, walaupun jadwal mediasi ditunda berulang kali dan begitu juga kuasa hukum Penggugat dalam proses mediasi perkara *a quo* bersikap tidak menghargai jadwal proses mediasi yang sudah ditentukan hakim mediator, hal itu disampaikan oleh Tergugat dikarenakan jadwal kehadiran kuasa hukum Penggugat pada proses mediasi diselang-seling tanpa alasan yang sah, sebagai contoh mediasi pertama hadir, mediasi kedua tidak hadir, kemudian mediasi ketiga hadir dan mediasi ke empat tidak hadir.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada hakim Mediator dalam perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan "*Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara*". Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Dilatoir (Gugatan Penggugat Prematur)

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami riak-riak pertengkaran sekitaran tahun 2023 dan telah pisah sekitaran tahun 2024.

Bahwa menurut hemat Tergugat, adapun alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat a quo masih prematur adalah dikarenakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar dan baru saja didamaikan oleh Pihak keluarga. Penggugat dan Tergugat baru tidak tinggal satu rumah sejak bulan 16 Mei 2024, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada pertengkaran dengan Tergugat.
- Bahwa pada 12 Mei 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dan ketika itu Penggugat menyetujui perdamaian tersebut. Namun selang beberapa hari kemudian, tepatnya sekira tanggal 15 Mei 2024 Penggugat berulah kembali dan tidak mau bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan bersikap kasar serta cuek kepada Tergugat. Pada hal Tergugat hanya meminta kepada Penggugat agar bersama-sama mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama, sebagaimana amanah para Orangtua yang mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2024 serta dan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak keributan tanggal 15 Mei 2024 Penggugat tidak mau serumah lagi dengan Tergugat hingga saat ini.

Bahwa saat proses dalam perkara a quo Tergugat sudah berupaya untuk membujuk Penggugat untuk berdamai karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan demi kepentingan anak-anak, dan ketika itu Penggugat mengajukan beberapa syarat, dan Tergugat sudah mengiyakan syarat Penggugat tersebut, namun hingga saat ini Penggugat tidak mencabut perkara a quo.

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 28 Mei 2024, sementara masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baru terjadi yaitu kisaran bulan April 2024 hingga 15 Mei 2024. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tersebut masih premature dan masih bisa untuk diperbaiki dan dipertahankan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur dan terlalu dini, maka dari itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dengan jelas waktu kejadian pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan sekitaran tahun 2023 mulai terjadi riak-riak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat hanya menyebutkan sekitaran tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi.

Bahwa menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, karena tidak memuat fakta waktu kejadian pertengkaran dan fakta waktu perpisahan yang tepat. Kalaulah menurut Penggugat perpisahan terjadi sekitaran tahun 2024, mengapa Penggugat tidak memuat bulan berapa perpisahan tersebut? apakah Penggugat takut menyebutkannya karena khawatir gugatan Penggugat menjadi kabur dan prematur? Karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi setelah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat adalah sekitar tanggal 15 Mei 2024 dan gugatan Penggugat diajukan sekitar tanggal 28 Mei 2024.

Bahwa selain itu kekaburan gugatan Penggugat berikutnya adalah Penggugat hanya menyebutkan sekitaran tahun 2023 mulai terjadi riak-riak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sementara faktanya tidak ada pertengkaran yang terjadi sekitaran tahun 2023, yang ada adalah setelah Januari 2024 Tergugat tidak bekerja lagi di peternakan PT. Algrindo, sikap Penggugat menjadi berubah terhadap Tergugat, Penggugat meremehkan Tergugat dan lebih lanjut ketika Tergugat meminta menjadi supir Penggugat, Penggugat tidak mau dan marah-marah. Kemudian sekitar akhir bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, dan setelah melalui rangkaian pertemuan keluarga dan berhasil berdamai sekitar 12 Mei 2024 dan hidup bersama hingga 15 Mei 2024.

Pendapat Tergugat didukung oleh pendapat **M. Yahya Harahap, SH** bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan" cetakan kesepuluh hal. 449. Penerbit sinar Grafika yang menyatakan " *Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak*



dijelaskan fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan".

Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi :*"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karena itu sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa secara hukum dan sesuai dengan alamat Tergugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, gugatan perceraian *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Simalungung.

Bahwa kemudian Tergugat menolak dalil Penggugat point 5, point 6, point 7 dan point 9. Karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak benar sekitaran tahun 2023 mulai timbul riak-riak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah. Karena sejak menikah dan sampai Tergugat bekerja di peternakan PT. Algrindo hingga awal Januari 2024, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan orangtua Tergugat juga selalu membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan Buku rekening beserta Kartu ATM gaji Tergugat di PT. Algrindo dipegang oleh Penggugat, dan Penggugat bebas mengambil uang dari Kartu ATM Tersebut. sehingga alasan Penggugat tersebut tidak benar.
- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah ikut campur urusan pribadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru orangtua Tergugat sangat membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal membantu merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat juga mengajari Penggugat berdagang jahe/kunyit;
- Bahwa tidak pernah orangtua Tergugat dan Tergugat memaksa Penggugat memebayar uang Rp. 4.000.000,00 dan emas 4,5 Mayam;
- Bahwa tidak pernah orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dinas orangtua Penggugat. Yang benar adalah orangtua



Penggugat menginformasikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebentar lagi orangtua Tergugat akan pension dan rumah dinas tersebut harus dikembalikan kepada pihak perkebunan, dan orangtua Tergugat mengiatkan agar Penggugat dan Tergugat mempunyai persiapan untuk itu.

- Bahwa Tergugat selalu mengikuti keinginan Penggugat, walaupun Penggugat bersikap tidak baik kepada Tergugat.

B. TANGGAPAN TENTANG ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;

2. Bahwa benar posita gugatan Penggugat point 1, point 2, **halaman 4;**

3. **Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 3 halaman 4,** Karena sejak menikah dan sampai Tergugat bekerja di peternakan PT. Algrindo dan terakhir bekerja di PT. Algrindo sekira awal Januari 2024, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan orangtua Tergugat juga selalu membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan bahkan Buku rekening beserta Kartu ATM gaji Tergugat dari PT. Algrindo dipegang oleh Penggugat, dan Penggugat bebas mengambil dan menggunakan uang gaji dari Kartu ATM Tersebut. sehingga alasan Penggugat tersebut tidak benar;

4. **Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 4 dan point 5 halaman 4,** karena Borangtua Tergugat tidak pernah ikut campur urusan pribadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru orangtua Tergugat sangat membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. sebagai contoh orangtua Tergugat membantu merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat juga mengajari Penggugat berdagang jahe/kunyit.

Bahwa orangtua Tergugat dan Tergugat tidak pernah mendesak Penggugat membayar emas 4,5 mayam dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- kepada orangtua Tergugat. Justru Penggugat sendiri yang banyak menghina orangtua Tergugat dan Penggugat sendiri yang egois dan sombong karena sedang memiliki uang dari hasil dagang yang diajari orangtua Tergugat.



5. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 6 dan point 7 halaman 4, karena tidak pernah orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dinas orangtua Penggugat. Yang benar adalah orangtua Penggugat menginformasikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebentar lagi orangtua Tergugat akan pension dan rumah dinas tersebut harus dikembalikan kepada pihak perkebunan, dan orangtua Tergugat mengiatkan agar Penggugat dan Tergugat mempunyai persiapan untuk itu. Lebih lanjut orangtua Tergugat tidak pernah mengatakan tidak ada hak marga silalahi atas anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 8 halaman 4, yang sebenarnya adalah tidak pernah orangtua Penggugat menghubungi orangtua Tergugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Justru Tergugat yang aktif mengumpulkan dan menghubungi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Perdamaian pertama setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanggal 5 Mei 2024 namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian acara Perdamaian ke dua kumpul semua keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di Kediaman orangtua Penggugat pada tanggal 12 Mei 2024 dan perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan saling memaafkan kalau ada yang salah, Penggugat dan Tergugat harus segera mencari rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat bekerja keladang mencari nafkah bersama-sama

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2024, Tergugat mengajak Penggugat untuk mencari rumah kontrakan sesuai arahan keluarga hasil perdamaian sebelumnya, namun Penggugat tidak mau dan bersikap cuek kepada Tergugat dan hari berikutnya Tergugat juga berulang kali mengajak Penggugat untuk mencari rumah kontrakan dan rujuk, namun Penggugat bersikap kasar dan acuh sehingga Tergugat memilih kembali kerumah bersama dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat.



Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2024 Penggugat datang kerumah kediaman bersama dan membawa pergi semua baju-baju Penggugat, barang-barang perabotan rumah seperti cosmos, piring, tikar, dan yang lainnya kerumah orangtua Penggugat. Sehingga perkakas rumah kediaman bersama menjadi kosong. Ketika kedatangan Penggugat tersebut, Tergugat sudah meminta Penggugat agar tidak pergi dan membawa barang-barang perkakas rumah tersebut, namun Penggugat tetap bersikeras pergi dan membawa barang-barang perkakas rumah kerumah orangtuanya.

Sehingga akibat perbuatan Penggugat yang membawa semua barang-barang perkakas rumah bersama kerumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak dapat melakukan masak-memasak lagi dirumah tersebut dan pada akhirnya Tergugat bersama anak-anaknya tinggal dirumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 9, point 10, dan point 11, point 12 dan point 13 halaman 5, karena dalil tersebut tidak berasal hukum dan tidak didukung fakta hukum yang jelas-jelas dilanggar oleh Tergugat. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitaran tahun 2023 hingga saat ini dan tidak benar juga Tergugat tidak menafkahi Tergugat sekitaran 2023 hingga saat ini. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekira Januari 2024 setelah Tergugat berhenti bekerja di peternakan PT. Algrindo. Tergugat meminta kepada Penggugat agar Tergugat bersama-sama dengan Penggugat bekerja dan berusaha bersama diladang dan sekira April 2024 Tergugat meminta kepada Penggugat agar Tergugatlah menjadi supir Penggugat ketika Penggugat berdagang ke Pematangsiantar, namun ketika itu Penggugat menolak permintaan Tergugat dan ketika itu Penggugat meminta Tergugat agar dirumah saja menjaga dan merawat anak-anak. dan sejak itu Penggugat selalu bertingkah dan bersikap marah-marah kepada Tergugat.

Bahwa lebih lanjut Tergugat mengingatkan Penggugat agar memberi kabar kepada Tergugat bila Penggugat tidak pulang hingga dua hari dari Pematangsiantar karena Tergugat khawatir kepada Penggugat bila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar. bila Penggugat tidak pulang, Penggugat tidak pernah memberikan kabar kepada Tergugat, Tergugatlah yang selalu menelpon Penggugat dan mempertanyakan “sudah larut malam kok belum pulang” dan Penggugat menjawab “bahwa Penggugat tidak pulang karena barang belum laku semua”. Kemudian akibat sikap Tergugat yang mengingatkan Penggugat tentang hal tersebut, Penggugat marah-marah tidak jelas kepada Tergugat dan sekira akhir bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di rumah kediaman bersama. Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat.

Bahwa dapat Tergugat tambahkan, sejak Penggugat mengetahui cara berdagang kunyit/jahe dan hasil tani lainnya, Penggugat selalu pulang hingga larut malam dan bahkan tidak pulang hingga dua hari. Tergugatlah yang selalu mencari tau keberadaan Penggugat, Penggugat tidak pernah memberitahu kalau tidak Tergugat tanyakan. dan Tergugat jugalah yang menjaga dan merawat anak-anaknya.

Bahwa sejak Tergugat tidak bekerja lagi di Peternakan PT. Algrindo, Tergugat tetap bekerja dengan menjadi upahan harian diladang orang dna hasil pekerjaan tersebut tetap Tergugat sampaikan kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apa yang disampaikan Penggugat tersebut sebagai alasan perceraianya adalah tidak benar. Namun walaupun demikian dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan untuk kepentingan hidup dan kebahagiaan anak-anak Tergugat masih tetap menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. TANGGAPAN TENTANG PERWALIAN DAN PENGASUHAN ANAK

1. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 1 halaman 6, yang benar adalah justru Penggugatlah tidak mempunyai rasa sayang kepada ketiga orang anak-anaknya dikarenakan selama ini Penggugat betah tidak pulang kerumah hingga dua hari lamanya, tanpa memberi kabar dan tanpa memperdulikan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan anak-anaknya. Penggugat juga tidak memberi perhatian sebagai seorang ibu kepada ketiga orang anak-anaknya. Sehingga bila ditanya kepada ketiga orang anak-anaknya siapa yang lebih baik, lebih memberi kasih sayang dan lebih perhatian diantara Penggugat dan Tergugat kepada ketiga anak-anaknya?. Ketiga orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga menjawab bahwa Tergugatlah yang lebih baik, lebih memberi kasih sayang dan lebih perhatian;

2. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 2 dan point 4 halaman 6, dikarenakan berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa selama ini Penggugat kurang memberikan perhatian kepada tiga orang anak-anaknya. Selama ini Penggugat sibuk berdagang dan tidak pulang kerumah selama dua atau tiga hari lamanya. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat bisa menyatakan siap lahir dan batin untuk merawat tiga orang anaknya, sementara faktanya selama ini Penggugat dalam berdagang ke kota Pematangsiantar tidak pulang kerumah selama dua atau tiga hari lamanya.

Penggugat saat ini bersikap egois dan merendahkan Tergugat sejak Tergugat tidak bekerja lagi di Peternakan PT. Algrindo. Namun Penggugat lupa bahwa modal Penggugat berdagang selama ini adalah hasil kerja Tergugat. dan Penggugat juga lupa bahwa yang mengajari Penggugat berbisnis hasil bumi dan berdagang adalah orangtua Tergugat. dikarenakan Penggugat saat ini memiliki uang dan penghasilan yang lebih banyak dari Tergugat, Penggugat selalu melecehkan Tergugat dan menganggap penghasilan Tergugat sebagai buruh tani tidaklah seberapa.

3. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita gugatan point 3 halaman 6, yang benar adalah setelah Penggugat membawa semua perkakas rumah kerumah orangtua Penggugat, maka sejak itulah Tergugat membawa anak-anak Tergugat kerumah orangtua Tergugat. Jauh sebelum permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga telah sekolah didekat rumah orangtua Tergugat dan sering dirumah orangtua Tergugat.



Bahwa pada awalnya ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun dikarenakan Tergugat sayang kepada tiga orang anak-anaknya dan atas permintaan Penggugat sendiri agar bisa rujuk, anak ketiga bernama Anak Ketiga diminta Penggugat agar diasuh oleh Penggugat, maka Tergugat mengamini permintaan Penggugat tersebut.

- 4. Bahwa Tergugat membantah besaran nafkah yang diminta Penggugat pada posita gugatan point 5 halaman 6,** karena berdasarkan kemampuan dan gaji Tergugat sebagai buruh tani sebesar Rp. 100.000/hari tidaklah mampu memberikan biaya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Namun selama ini Tergugat dengan segala daya upaya memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat. dan selama perpisahan ini sejak Mei 2024 Tergugat masih merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, pendidikan, perhatian sebagai orangtua tidak pernah Tergugat lalaikan. oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak;
- 5. Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Penggugat**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik;**
- 3. Menyatakan gugatan Penggugat premature (terlalu dini);**
- 4. Menyatakan dalam hukum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);**
- 5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) ;**

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) ;**
- 2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



a t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah tidak mengajukan Replik, atas Kuasa Hukum Tergugat juga tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208.KW.03112015-0011 tanggal 03 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-03112015-0071 tanggal 03 November 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-17032023-0026 tanggal 17 Maret 2023, yang diberi tanda
..... P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-17032023-0027 tanggal 17 Maret 2023, yang diberi tanda
..... P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208092904150003 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah dinazegelen sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu :

1. Saksi **Andus Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat kakak kandung saksi;



- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan namun sudah dilakukan perdamaian secara adat dan sepakat tidak membahas lagi mengenai masalah keributan yang sudah pernah terjadi dan kemudian rujuk/ berdamai;
- Bahwa setahu Saksi Para orang tua memperhatikan masalah Penggugat dan Tergugat ini, memberi nasehat dan berupaya agar rumah tangganya tetap bertahan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2014, keduanya memilih tinggal di Simpang Bah Butong Komplek Gereja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak Pertama, yang kedua bernama Anak Kedua, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga;
- Bahwa setahu Saksi Ketiga anak Penggugat dan Tergugat dua diantaranya bersama Ayahnya / Tergugat dan satu bersama Ibunya / Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Mei 2024;
- Bahwa setahu Saksi adapun yang pergi dari rumah adalah Penggugat, dimana saat itu pihak Tergugat hendak melakukan mediasi/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ada di rumah itu;

2. Saksi **Siti Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan namun sudah dilakukan perdamaian secara adat dan sepakat tidak membahas lagi mengenai masalah keributan yang sudah pernah terjadi dan kemudian rujuk/ berdamai;
- Bahwa setahu Saksi Para orang tua memperhatikan masalah Penggugat dan Tergugat ini, memberi nasehat dan berupaya agar rumah tangganya tetap bertahan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2014, keduanya memilih tinggal di Simpang Bah Butong Komplek Gereja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak Pertama, yang kedua bernama Anak Kedua, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga;
- Bahwa setahu Saksi Ketiga anak Penggugat dan Tergugat dua diantaranya bersama Ayahnya / Tergugat dan satu bersama Ibunya / Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Mei 2024;
- Bahwa setahu Saksi adapun yang pergi dari rumah adalah Penggugat, dimana saat itu pihak Tergugat hendak melakukan mediasi/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ada di rumah itu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah rujuk 2 (dua) kali namun kemudian ribut dan bertengkar lagi, dan saksi ketahui tidak ada masalah serius dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan Tergugat mengambil upah ke lading orang;
- Bahwa setahu Saksi gaji Tergugat dari Peternakan diterima penggugat melalui ATM mereka dengan upah Tergugat sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/ harinya di ladang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Bah Butong No 252/01.3/D.V.R.28/APP/VI/14, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No 1272-KW-03112015-0011 tanggal 03 Nopember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat No1208092904150003 tanggal 17 Maret 2023, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 12080921031840002 tanggal 3 November 2015, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama No 1208-LT-03112015-0071 tanggal 03 November 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua No SKL/VIII/2020/000073 oleh RS Tiara Kasih Sejati tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Akta Penyerahan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Ketiga No 02/HOS/X/2021 oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 09 Oktober 2022, yang diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-7, kecuali T-3, telah dinazegelen sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian setelah diperhatikan bukti-bukti surat tersebut merupakan Akta Authentik sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat melalui Kuasanya untuk mengajukan saksi, Tergugat melalui Kuasanya

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu :

1. Saksi **Holdeng Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Tergugat bekerja di Perusahaan dan saat ini tidak bekerja, sedangkan Penggugat saksi ketahui adalah toke atau pedagang jahe;
- Bahwa setahu Saksi Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi keluarganya sejak Desember lalu, sehingga Penggugatlah yang bertanggung jawab menjadi tulang punggung untuk keluarga mereka dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat kerap kali ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sering menjadi pemicu yang menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran hutang selama perkawinan Penggugat dan tergugat dilimpahkan seluruhnya untuk dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pedagang atau toke jahe;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei Tergugat ada dating ke rumah saksi dan mengatakan Penggugat ini sering pergi ke orang pintar atau dukun/ mardatu;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dibawa Tergugat tinggal dengannya di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alasan tidak ada hak marga silalahi untuk anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2014, keduanya memilih tinggal di Simpang Bah Butong Komplek Gereja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama,

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Kedua, dan Anak Ketiga dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat;

2. Saksi Holdeng Silalahi Juniarti Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di Perusahaan dan saat ini Tergugat tidak bekerja lagi sejak bulan Desember lalu;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi keluarganya sejak Desember lalu, sehingga Penggugatlah yang bertanggung jawab menjadi tulang punggung untuk keluarga mereka dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat kerap kali ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sering menjadi pemicu yang menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran hutang selama perkawinan Penggugat dan tergugat dilimpahkan seluruhnya untuk dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pedagang atau toke jahe;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di perumahan di Kebun dan bukan bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2014, keduanya memilih tinggal di Simpang Bah Butong Komplek Gereja GBKP, Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan/*Konklusi* sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan/*Konklusi* tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum acara Perdata", tahun 1005 halaman 418 dan sesuai pula dengan pendapat Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek". Tahun 2002 halaman 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi" tahun 2000 halaman 36), yang pada pokoknya menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya telah termuat tentang eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-esksepsi tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak beritikad baik

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik pada pokoknya karena bahwa dalam proses mediasi tersebut principal Penggugat hanya hadir sekali dan proses mediasi berikutnya tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, walaupun jadwal mediasi ditunda berulang kali dan begitu juga kuasa hukum Penggugat dalam proses mediasi perkara *a quo* bersikap tidak menghargai jadwal proses mediasi yang sudah ditentukan hakim mediator, hal itu disampaikan oleh Tergugat dikarenakan jadwal kehadiran kuasa hukum Penggugat pada proses mediasi diselang-seling tanpa alasan yang sah, sebagai contoh mediasi pertama hadir, mediasi kedua tidak hadir, kemudian mediasi ketiga hadir dan mediasi ke empat tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Mediator dalam perkara *aquo* tidak ada termatub yang menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Kuasa Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Eksepsi *Dilatoir* (Gugatan Penggugat Prematur)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik pada pokoknya yaitu

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar dan baru saja didamaikan oleh Pihak keluarga. Penggugat dan Tergugat baru tidak tinggal satu rumah sejak bulan 16 Mei 2024, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada pertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pada 12 Mei 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dan ketika itu Penggugat menyetujui perdamaian tersebut. Namun selang beberapa hari kemudian, tepatnya sekira tanggal 15 Mei 2024 Penggugat berulah kembali dan tidak mau bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan bersikap kasar serta cuek kepada Tergugat. Pada hal Tergugat hanya meminta kepada Penggugat agar bersama-sama mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama, sebagaimana amanah para Orangtua yang mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2024 serta dan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Eksepsi *Dilatoir* (Gugatan Penggugat Prematur) sebagaimana terurai di atas sudah tidak lagi mengenai keabsahan formal dari gugatan Para Penggugat melainkan sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan materi pokok perkara sehingga Eksepsi *Dilatoir* (Gugatan Penggugat Prematur) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik pada pokoknya karena tidak memuat fakta waktu kejadian pertengkar dan fakta waktu perpisahan yang tepat. Kalaulah menurut Penggugat perpisahan terjadi sekitaran tahun 2024, mengapa Penggugat tidak memuat bulan berapa perpisahan tersebut? apakah Penggugat takut menyebutkannya karena khawatir gugatan Penggugat menjadi kabur dan prematur? Karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi setelah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat adalah sekitar tanggal 15 Mei 2024 dan gugatan Penggugat diajukan sekitar tanggal 28 Mei 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Eksepsi Obyek Gugatan Secara Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana terurai di atas sudah tidak lagi mengenai keabsahan formal dari gugatan Para Penggugat melainkan sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan materi pokok perkara sehingga Eksepsi Obyek Gugatan Secara Kabur (*Obscuur Libel*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sering terjadi percekocan/pertengkaran secara terus menerus dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persesuaian paham lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah dan sampai Tergugat bekerja di peternakan PT. Algrindo dan terakhir bekerja di PT. Algrindo sekira awal Januari 2024, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan orangtua Tergugat juga selalu membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan bahkan Buku rekening beserta Kartu ATM gaji Tergugat dari PT. Algrindo dipegang oleh Penggugat, dan Penggugat bebas mengambil dan menggunakan uang gaji dari Kartu ATM Tersebut. sehingga alasan Penggugat tersebut tidak benar

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **Andus Situmeang** dan **Siti Purba**;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **Holdeng Silalahi** dan **Juniarti Damanik**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1/T-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No 1272-KW-03112015-0011 tanggal 03 Nopember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun dan bukti surat T-1 berupa Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Bah Butong No 252/01.3/D.V.R.28/APP/VI/14 serta bukti surat P-5/T-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208092904150003 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ronald Manurung, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1272-KW-03112015-0011 dalam lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah yaitu pada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal tanggal 03 Nopember 2015, kemudian Majelis Hakim mencermati bukti P-5 yang diajukan Penggugat atau Bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat, yang mana di dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa dalam kolom status hubungan dalam keluarga, status Tergugat (Tergugat) adalah kepala keluarga, sementara Elpi Sulawati Silalahi (Penggugat) berstatus sebagai istri, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan tentang apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelebare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan,*

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalikan bahwa gugatan perceraian dalam perkara aquo didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan orangtua Tergugat sering sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering menjadi pemicu yang menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran hutang selama perkawinan Penggugat dan tergugat dilimpahkan seluruhnya untuk dibayar oleh Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan Penggugat telah diusir oleh orang tua Tergugat dan dan kini Penggugat tinggal bersama orangtuanya beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, yaitu saksi Andus Situmeang dan Siti Purba pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi-saksi pernah mendengar ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah dilakukan perdamaian secara adat/kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, didapat fakta bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga sudah tidak dapat lagi dilihat sikap para pihak untuk menghargai perkawinan yang telah mereka jalani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada bulan Mei 2024, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) pada tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan di dapatnya fakta-fakta tersebut di atas, sudah tentu tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera tidak mungkin diwujudkan atau dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah melihat dan meneliti jawaban Tergugat, kemudian setelah melihat proses persidangan yang berlangsung saat dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi, Majelis Hakim menilai baik dalam kata-kata yang tertuang di dalam jawaban tersebut, serta dari sikap dan perilaku Penggugat dan Tergugat yang terlihat di persidangan, sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya itikad baik atau niat dari kedua belah pihak untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, karenanya sudah dapat dipandang tidak bertentangan dan beralasan hukum untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat ke-1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim pertimbangan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-1 yang memohon untuk Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ronald Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, adalah Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-2 yang Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ronald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dicatatkan/diregistrasi sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan Kembali, maka menurut hukum, Majelis Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 yang memohon untuk menyatakan sebagai hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Pertama, lahir di Sidamanik, pada tanggal 13 April 2015, yang kedua bernama Anak Kedua, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0026, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan yang ketiga bernama Anak Ketiga, yang lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 06 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tetap dalam perwalian/pengasuhan/pemeliharaan penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari, bahwa oleh karena anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah, dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan anak tersebut belum dewasa dan Tergugat telah menunjukkan tanggung jawab yang baik sebagai seorang ibu dengan mengurus anak tersebut, sementara Tergugat selama proses pemeriksaan persidangan tidak menunjukkan kalau Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut tetap ditaruh dibawah penguasaan Penggugat sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak tersebut menjadi dewasa, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-4 yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dalam bentuk biaya pemeliharaan kepada semua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya secara rutin, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan tetap

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti slip gaji/penghasilan tetap tiap bulan yang diperoleh Tergugat, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-6 yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun agar didaftarkan perceraian didalam suatu daftar akta perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-7 yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian lagi, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah maka sepatutnya dibebani untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) AFD II Bah Butong pada tanggal 22 Juni 2014 dan sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1208-KW-03112015-0011, tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah sah;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Pertama, lahir di Sidamanik, pada tanggal 13 April 2015, yang kedua bernama Anak Kedua, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0026, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan yang ketiga bernama Anak Ketiga, yang lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 06 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-17032023-0027, tanggal 17 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tetap dalam pemeliharaan Penggugat hingga ketiga anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp252.500,00 (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H. Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....A		
TK	:	Rp100.000,00;
3.....P :		Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
4.....P :		Rp82.500,00;
anggilan		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp252.500,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)		